



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Bone-bone, Desa Mardekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, selanjutnya memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H, Aris Munandar, S.H. dan Elvira Hamid, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar yang belamat di Jalan Poros Makassar Takalar Jalan Diponegoro, Ruko H. Timung Nomor 9 Lantai 2, Biring Balang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patallasang, Kab. Takalar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Bone-bone, Desa Mardekya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 144/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2021, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Dusun Rajaya Kelurahan Rajaya kecamatan Polobangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/0051/I/2021 tertanggal 10/Januari/2021;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bone-Bone Desa Mardekaya Kecamatan Pattalasang selama 1 tahun lamanya ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Taysa Nurul Khumaira, Perempuan, Tempat Lahir di Takalar tanggal 23 bulan Juli tahun 2021 yang mana saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak dua bulan pasca melahirkan, rumah tangga pengugat dan tergugat mulai renggang diakibatkan tergugat kerap kali cemburu buta pada pengugat yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di tahun 2021. Tergugat cemburu jika melihat pengugat bersama teman kuliah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selepas pertengkaran diantara Pengugat dan Tergugat. Keadaan mulai tidak harmonis lagi karena pengugat meninggalkan rumah tergugat selepas dua bulan melahirkan;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tergugat tidak pernah sekalipun datang ke rumah pengugat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga mereka. Saat pengugat mencoba memperbaiki rumah tangganya dan mendatangi rumah tergugat, respon tergugat dan keluarganya sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga pengugat dan tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat sejak tahun 2022 sampai saat ini, tergugat tidak



lagi memberikan nafkah selama perpisahan di tahun 2022 sekitar tiga (3) tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/0051/1/2021 tertanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).
- B. Saksi-saksi:
 1. **Nurlia Dg. Ngenang binti Dullah**, umur 54 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa sejak 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Nurtamima binti Munafri**, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat terkadang tidak memberi uang kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan memarahi Penggugat dan tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya daripada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena tergugat kerap kali cemburu buta pada penggugat yang masih berstatus sebagai mahasiswi aktif, Tergugat cemburu jika melihat penggugat bersama teman kuliah dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/0051/I/2021 tertanggal 10 Januari 2021; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangke ng Selatan Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 M, bertepatan tanggal 17 Muharram 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.H.I.,M.H. sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Nur Qalbi, S.H.I.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 128.000,00
 4. PNPB : Rp. 20.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
 - Jumlah : Rp 298.000,00
- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)